
Potensi Retribusi Parkir dan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin

Ridha Muthia Khansa*, M. Rusmin Nuryadin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*ridha9991608842@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is (1) to find out how much potential restaurant taxes are in the culinary tourism area of Baiman Banjarmasin and (2) to find out how much potential parking fees are in the culinary tourism area of Baiman Banjarmasin. The study uses primary data from interviews with restaurant owners and parking lot managers in the Baiman Banjarmasin culinary tourism area. The quantitative descriptive method is used in this study. The results of this study indicate that the restaurant tax in the culinary area of Baiman Banjarmasin has considerable potential for regional income. The calculation of parking fees in the culinary area of Baiman Banjarmasin also has enormous potential if managed optimally by the Banjarmasin city government, especially the Banjarmasin city parking UPTD.

Keywords: Restaurant tax, Parking Retribution.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui seberapa besar potensi pajak restoran di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin (2) mengetahui seberapa besar potensi retribusi parkir di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan data primer, data yang bersumber langsung dari hasil wawancara dengan pemilik rumah makan dan pengelola tempat parkir yang ada di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran di kawasan kuliner baiman Banjarmasin memiliki potensi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Untuk perhitungan retribusi parkir di kawasan kuliner baiman Banjarmasin cukup besar jika dikelola dengan baik oleh pemerintah kota Banjarmasin khususnya UPTD parkir kota Banjarmasin

Kata Kunci: Pajak Restoran, Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

Pajak daerah berperan penting dalam upaya peningkatan PAD. Berlakunya undang-undang otonomi daerah, memberikan peranan penting untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan daerah yang didapat dari pajak. Meningkatnya efisiensi infrastruktur dan sumber daya dapat meningkatkan pendapatan daerah, potensi dapat dimaksimalkan dengan efektivitas pemungutan. Pembayaran lainnya dilakukan dengan mengidentifikasi sumber pembiayaan baru yang dapat dikapitalisasi dan berpotensi tinggi. Pajak Restoran dan Retribusi Parkir memiliki potensi besar seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata. Seiring dengan meningkatnya sektor wisata maka kegiatan masyarakat khususnya di kota Banjarmasin juga meningkat, yang menimbulkan kepadatan kendaraan roda dua dan roda empat. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi parkir. Perda Kota Banjarmasin No. 8 Thn 2011 mengatur tentang retribusi jasa parkir di sepanjang jalan umum dan khusus. Adanya peraturan ini sebagai pengatur sekaligus pengelola perpustakaan yang ada di Banjarmasin, dengan adanya peraturan ini diharapkan tidak terjadi pelanggaran pengelolaan yang merugikan pengguna parkir, bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum seperti pungutan liar.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin membahas potensi retribusi parkir & pajak restoran di kawasan kuliner baiman Banjarmasin. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar potensi Pajak Restoran di kawasan kuliner baiman Banjarmasin dan seberapa besar Potensi Retribusi Parkir di kawasan kuliner baiman Banjarmasin. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui besar potensi pajak restoran & potensi retribusi parkir di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin.

PENELITIAN TERDAHULU

Diana Indah Pertiwi (2013) melakukan penelitian Analisis Potensi Pajak Restoran di Wisata Anyer Kabupaten Serang. Temuan penelitian, menunjukkan realisasi penerimaan belum maksimal padahal potensi pajak tersebut sangat tinggi, variabel berpengaruh signifikan namun hubungan tersebut moderat berdasarkan analisis korelasi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kawasan Anyer sudah menjadi target pajak restoran, sedangkan di kuliner baiman belum menjadi target pajak, dan lokasi penelitian sebelumnya di Kabupaten Serang.

Giffiany F.S. dan Christina R.G. (2018) melakukan penelitian Analisis Efektivitas Pajak Restoran dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Semarang. Temuan penelitian terlihat tingkat penerimaan dan efektivitas pajak restoran tinggi. Dari tahun 2012 hingga 2016, besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Semarang meningkat dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Semarang, hubungan antara pajak restoran dan pendapatan daerah jelas positif, menyiratkan bahwa peningkatan jumlah pajak restoran akan meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian dari A. Husaini, Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu (2014) dengan judul Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2011-2013 terpantau meningkat untuk potensi pajak hotel dan restoran, di tahun yang sama laju pertumbuhan pajak restoran tidak bagus sedangkan pajak hotel lumayan bagus, selanjutnya untuk tingkat efektifitas kedua pajak tersebut menunjukkan sangat efektif, sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak hotel lebih baik dari pajak restoran.

Penelitian Meinarni Asnawi, Stephany I. Timisela, Yundi Hafizrianda dengan judul Analisis penerimaan retribusi parkir tepi jalan kota Jayapura. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya potensi retribusi parkir di penggir jalan kota Jayapura terhadap pendapatan daerah. Retribusi parkir untuk pinggir jalan kota Jayapura sebesar Rp.914.928.000, per tahun. 59,13% setara Rp.373.968.000,- per tahun untuk tingkat kebocoran. Untuk meminimalisir isu kebocoran dapat dilakukan dengan perbaikan regulasi, kualitas sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, sistem kelembagaan prosedur.

Penelitian Cahya Vikasari dengan judul Sistem retribusi parkir sebagai pengawasan PAD kabupaten Cilacap. Hasil Penelitian yaitu penerimaan PAD kabupaten Cilacap di awasi menggunakan Sistem yang sangat membantu dalam menampilkan dan mengolah data transaksi retribusi perparkiran secara tepat dan terbaru sebagai acuan kebijakan di masa yang akan datang.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua rumah makan dan pengelola tempat parkir yang ada di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari pemilik rumah makan dan pengelola tempat parkir yang ada di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin. Unit Analisis dalam penelitian ini yaitu pemilik rumah makan dan pengelola parkir yang ada di kawasan wisata kuliner Baiman Banjarmasin. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik rumah makan dan pengelola parkir di kawasan kuliner baiman Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Perhitungan potensi pajak restoran dan retribusi parkir dilakukan dengan Teknik analisis data sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Rumah Makan

$$(M+P) \times N \times 365 \times 10\%$$

Keterangan:

M = Harga makanan rata-rata / orang

P = Harga minuman rata-rata / orang

N = Jumlah pengunjung rata-rata

2. Potensi Retribusi Parkir

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tingkat Pengguna Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Pemilik Restoran dan Pengelola Parkir

Rata-rata Harga dan Jumlah Pengunjung

Tabel 1.1

Hasil wawancara dengan pemilik rumah makan kawasan kuliner baiman Banjarmasin 2021

NO	NAMA RUMAH MAKAN	M (HARGA RATA-RATA MAKANAN)(DALAM RUPIAH)	P (HARGA RATA-RATA MINUMAN)(DALAM RUPIAH)	N (JUMLAH PENGUNJUNG)
1	Lapak mie ayam Bpjs	18.000	5.000	120
2	Wr.condong raos	14.000	3.000	50
3	Nyanding roso	20.000	5.000	200
4	Artomoro	30.000	3.000	70
5	Soto Surabaya	10.000	3.000	45
6	Soto bapukah	15.000	3.000	50
7	Wr.Ayu lamongan	20.000	3.000	45
8	Seafood 2 putra	30.000	5.000	70
9	Wr.Idah	25.000	5.000	40
10	Wr.Delia Putri	30.000	5.000	100
11	Kedai mas Awie	20.000	5.000	60
12	Seafood cjdw	50.000	5.000	50
13	Wr.Andre	15.000	3.000	50
14	Wr.hj. Zaitun	15.000	8.000	30
15	De'baqar	15.000	5.000	35
16	Warkop 88	12.000	12.000	30
17	Wr.soto babat	20.000	3.000	35
JUMLAH RATA- RATA		21.117	4.764	1060 62,35

Sumber: data primer hasil wawancara dengan pemilik rumah makan

Dari tabel dapat dilihat harga makanan tertinggi sebesar Rp.50.000 di rumah makan seafood Cjdw, harga minuman tertinggi sebesar Rp.12.000 di warkop 88, dan jumlah pengunjung tertinggi 200 terdapat di rumah makan Nyanding Roso.

Dilihat dari tabel diatas harga rata-rata makanan sebesar Rp.21.117, untuk harga rata-rata minuman sebesar Rp.4.764 dan jumlah rata-rata pengunjung 62,35 orang per hari. Rumah makan di kuliner baiman dibagi 3 kategori. Kategori rumah makan besar 5 buah, kategori sedang 4 buah, kategori kecil 8 buah. Dengan pembagian kategori tersebut wajib pajak bisa bekerjasama dengan dinas terkait dalam membayarkan kewajibannya untuk kategori besar dapat membayar sesuai perda 10%, kategori sedang dengan negosiasi, kategori kecil sementara waktu di bebaskan.

Jumlah Kendaraan Parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola tempat parkir yang berada di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil wawancara dengan pengelola parkir kawasan kuliner baiman Banjarmasin 2021

<i>No</i>	<i>Jenis Kendaraan</i>	<i>Tingkat penggunaan jasa</i>
1	Roda 2	265 unit
2	Roda 4	90 unit

Sumber: data primer hasil wawancara dengan penelola tempat parkir

Dari tabel 1.2 terlihat jumlah kendaraan yang mengunjungi kawasan wisata kuliner baiman mencapai 265 unit untuk kendaraan roda 2 dan 90 unit untuk kendaraan roda 4 per hari.

Analisis potensi pajak restoran & retribusi parkir

Potensi pajak restoran

Perhitungan potensi pajak restoran ini bertujuan agar mengetahui seberapa besar potensi pajak restoran di kawasan kuliner baiman Banjarmasin. Untuk hasil dari perhitungan potensi pajak restoran ini dapat dilihat dari perhitungan tabel berikut:

Tabel 1.3
Potensi pajak restoran kawasan kuliner baiman Banjarmasin 2021

<i>No</i>	<i>Nama warung makan</i>	<i>harga rata-rata makana(dalam rupiah)</i>	<i>harga rata-rata minuman(dalam rupiah)</i>	<i>jumlah pengunjung</i>	<i>Hari</i>	<i>Tarif pajak restoran</i>	<i>Total (dalam rupiah)</i>
		M	P				
1	Lapak mie ayam Bpjs	18.000	5.000	120	365	10%	100.740.000
2	Wr.condong raos	14.000	3.000	50	365	10%	31.025.000
3	Nyanding roso	20.000	5.000	200	365	10%	182.500.000
4	Artomoro	30.000	3.000	70	365	10%	84.315.000
5	Soto Surabaya	10.000	3.000	45	365	10%	21.352.500
6	Soto bapukah	15.000	3.000	50	365	10%	32.850.000
7	Wr.Ayu lamongan	20.000	3.000	45	365	10%	37.777.500
8	Seafood 2 putra	30.000	5.000	70	365	10%	89.425.000
9	Wr.Idah	25.000	5.000	40	365	10%	43.800.000
10	Wr.Delia Putri	30.000	5.000	100	365	10%	127.750.000
11	Kedai mas Awie	20.000	5.000	60	365	10%	36.500.000
12	Seafood cjdw	50.000	5.000	50	365	10%	100.375.000
13	Wr.Andre	15.000	3.000	50	365	10%	32.850.000
14	Wr.hj. Zaitun	15.000	8.000	30	365	10%	25.185.000
15	De'baqar	15.000	5.000	35	365	10%	25.550.000
16	Warkop 88	12.000	12.000	30	365	10%	26.280.000
<i>Jumlah</i>							1.027.657.500,-

Sumber: Data Primer hasil Wawancara

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran, yang menjadi wajib pajak adalah orang yang bekerja di bidang kuliner baik perorangan atau badan. Sementara itu yang menjadi subjek pajak ialah orang yang menggunakan jasa di restoran. 10 % (sepuluh persen) hasil penjualan di kenakan tarif pajak restoran.

Penelitian yang dilakukan di kawasan kuliner baiman Banjarmasin untuk perhitungan potensi, total potensi pajak restoran berjumlah Rp.1.027.657.500,- per tahun. Potensi pajak restoran di kawasan kuliner baiman Banjarmasin belum menjadi target pajak restoran di kota Banjarmasin.

Analisis Potensi retribusi parkir

Perhitungan potensi retribusi untuk mengetahui potensi retribusi parkir di kawasan kuliner baiman Banjarmasin. Untuk hasil dari perhitungan potensi retribusi ini dapat dilihat dari perhitungan berikut:

Tabel 1.4

Potensi retribusi parkir kawasan kuliner baiman Banjarmasin 2021

<i>No</i>	<i>Jenis kendaraan</i>	<i>Tingkat pengguna jasa</i>	<i>Tarif retribusi</i>	<i>Total</i>
1	Roda 2	265 unit	Rp.2.000	Rp.530.000
2	Roda 4	90 unit	Rp.3.000	Rp.270.000
		<i>Jumlah</i>		Rp.800.000

Sumber: Data primer hasil wawancara

Menurut perda kota Banjarmasin No. 8 Thn 2011 tentang layanan parkir di pinggir jalan umum & tempat parkir khusus, yang menjadi wajib retribusi tempat parkir khusus adalah perorangan atau lembaga, sementara subjek retribusi ialah perorangan atau lembaga yang memakai layanan parkir di pinggir jalan atau khusus tempat parkir. Berdasarkan perda kota Banjarmasin No. 2 Thn 2016 untuk satu kali parkir ditetapkan Rp.2.000 untuk motor dan Rp.3.000 untuk mobil. Penelitian yang dilakukan di kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin untuk perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir berjumlah Rp. 800.000,- per hari. Potensi retribusi parkir kawasan wisata kuliner baiman Banjarmasin sebesar Rp.292.000.000,- per tahun.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil potensi pajak restoran dan retribusi parkir dalam penelitian ini sekiranya menjadi pertimbangan baru dalam menggali potensi pendapatan pajak restoran dan retribusi parkir kawasan kuliner baiman melalui beberapa cara seperti meningkatkan daya tarik wisatawan dengan cara mengadakan event seperti live musik, menambah fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, dengan adanya event dan penambahan fasilitas tersebut, sehingga menarik perhatian masyarakat sekitar untuk datang pada event tersebut sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat konsumtif masyarakat untuk pergi ke tempat tersebut. Pihak pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi bagi pelaku usaha kuliner di kawasan kuliner baiman. Bisa juga dengan ketempat usahanya agar lebih tepat membayar pajak dan retribusi. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah terkait dalam menghadapi permasalahan terkait pajak restoran dan retribusi parkir.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak optimalnya jumlah pengunjung dan Penelitian ini hanya dilakukan pada satu pihak yaitu terhadap pemilik rumah makan dan pengelola parkir, hal ini dikhawatirkan terjadi kebohongan dalam menyampaikan data-data pengunjung yang datang.

Kesimpulan

Pertama, berdasarkan perhitungan potensi pajak restoran di kawasan kuliner baiman besaran potensi pajak restoran sebesar Rp.1.027.657.500,- per tahun. Hal ini seharusnya

menjadi perhatian bagi dinas terkait karena dari pajak restoran tersebut dapat memberi sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, berdasarkan hasil penelitian kategori rumah makan di kawasan kuliner dibagi dalam 3 kategori tujuannya untuk memudahkan pemerintah dalam menetapkan besaran pajak sesuai kesepakatan bersama wajib pajak. Ketiga, berdasarkan perhitungan potensi retribusi parkir di kawasan kuliner baiman besaran potensi retribusi parkir sebesar Rp.292.000.000,- per tahun. Seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, karena dari retribusi parkir dapat memberi sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Pertama, pemerintah seharusnya lebih banyak melakukan pendekatan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya bayar pajak dan retribusi tujuannya untuk kesejahteraan ekonomi daerah. Kedua, pemerintah kota Banjarmasin memberikan jaminan akan perbaikan fasilitas di lingkungan kawasan kuliner baiman sebagai imbal hasil dari pembayaran pajak dan retribusi. Ketiga, hasil perhitungan potensi tersebut sekiranya bisa menjadi pertimbangan baru dalam menentukan nilai pajak dan retribusi terpengut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya Vikasari. (2018). Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*
- Diaz Ardiansyah dkk. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.
- Giffany Fibri Setiawati dkk. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*.
- Indra Efendi Rangkuti, dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan: MADENATERA.
- Irwansyah Lubis, S. M. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Marihot P. Siahaan, S. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marihot P. Siahaan, S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Banjarmasin
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Banjarmasin
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Banjarmasin
- Perhitungan Potensi Pajak Daerah Oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.
- Pertiwi, D. I. (2013). *Jurnal Ekonomi*. Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan I, Cetakan keempat*. Bandung : Eresco.

- Stephanny Inagama Timisela dkk. (2016). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. *Jurnal Keuda*
- Waluyo, Wirawan B.ilyas. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
www.djpk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.12 wita)
- Ziski Azis dkk. (2016). *Perpajakan*. Medan: Madenatera.